



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KANDRIS WELAN Alias KANDRIS;
2. Tempat lahir : Leworahang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 30 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 012/RW.006, Dusun III Riang Mot,ong, Desa Ilepadung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sp.Han/61/X/2016/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2016, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-49/P.3.16/Epp.1/10/2016 tertanggal 02 November 2016, sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-56/P.3.16/Ep.1/11/2016 tertanggal 23 November 2016, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 139/Pen.Pid/2016/PN Lrt tertanggal 29 November 2016, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 69/Pen.Pid/2016/PN.Lrt tanggal 06 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 69/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 29 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 29 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **KANDRIS WELAN Alias KANDRIS**, bersalah terbukti telah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KANDRIS WELAN Alias KANDRIS** dengan pidana penjara selama **2 Tahun 8 Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian Asli dari Kupang untuk pembelian 1 buah Hand Phone Merk Asus tertanggal 08 September 2016;
 - 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 2 buah Hand Phone Merk Samsung tertanggal 01 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copyan nota pembelian tertanggal 08 September 2016 dan tertanggal 01 Oktober 2016;
 - 1 (satu) buah dus Hand Phone warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB. 3 V berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG TAB V, 7,0 Inci;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG J111F WHITE Warna Putih dengan Nomor IMEI 357926/07/499734/2;
 - 1 (satu) buah dus Hand Phone Warna Putih Corak Hitam bertuliskan ZENFONE MAZ yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam beserta alat CAS dengan Nomor IMEI 353381070694002;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DAMI (Hand Phone Contoh) Warna Hitam Merk SAMSUNG J2;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban HIDAYAT MUHAMMAD AMIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **KANDRIS WELAN Alias KANDRIS** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Counter ARIZONA CELL Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **mengambil barang sesuatu** yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG TAB. 3 V 7,0 inci Warna Hitam didalam Dus Warna Coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY Tab. 3V, 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG J1 AC Warna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam didalam Dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX dan 1 (satu) buah DAMI (Hand Phone Contoh) Warna Hitam, **yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Korban HIDAYAH MUHAMAD AMIN **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa dari Kosan pergi Pelabuhan, setelah itu pergi kepertokoan dan menuju ke counter ARIZONA CELL, lalu Terdakwa sambil berdiri didepan counter melihat-lihat situasi sudah sepi, kemudian terdakwa melihat pintu Rolling Door Aluminium counter ARIZONA CELL dikunci dengan kedua Gembok sebelah kiri kanan, kemudian terdakwa mencari-cari alat untuk membuka Gembok counter tersebut dan menemukan dalam got kawat VER depan counter dengan ukuran panjang ± 12 cm, kemudian dengan menggunakan kawat VER tersebut terdakwa mencongkel/mengorek-ngorek gembok Counter sebelah kiri dan berhasil terlepas, lalu terdakwa berusaha membuka gembok pintu counter sebelah kanan namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa menarik paksa pintu Rolling Door Counter dibagian kiri yang gemboknya berhasil dibuka hingga bagian ujung terlipat keatas dan sedikit terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan Counter melalui celah lubang pintu counter dengan cara merayap, setelah sampai didalam ruangan Counter terdakwa langsung membuka pintu lemari etalase yang tidak dikunci dengan cara digeser/didorong lalu mengambil barang-barang Hand Phone Samsung Galaxy Tab. 3 di rak keempat dan Hand Phone ASUS, Hand Phone SAMSUNG J1 serta HP DAMI (hp contoh) di rak ketiga lemari Etalase, lalu tersangka memegang dengan tangan Hand Phone-Hand Phone tersebut dan membawanya keluar, pada saat di jalan menemukan kantong plastik dan dimasukkan hand phone tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke pelabuhan dan membuang Gembok Counter kelaut, kemudian terdakwa pulang ke Kosan.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi THERESIA VIVI DE ORNAY alias VIVI pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita membawa Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam ke counter ARIZONA CELL untuk disetting, yang mana sebelumnya saksi VIVI juga pada tanggal 13 Oktober 2016 pernah datang ke Counter ARIZONA CELL untuk menyetting Hand Phone SAMSUNG J111 F White, sehingga timbul kecurigaan terhadap saksi DIAN, dimana saksi VIVI dalam waktu dekat membawa/memiliki 2 (dua) Hand Phone yang dibawa ke Counter ARIZONA CELL yakni Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam dan Hand Phone SAMSUNG J111 F White, yang mana kedua Merk Hand Phone tersebut sama dengan Hand Phone yang hilang pada tanggal 13 Oktober 2016, kemudian saksi DIAN menyuruh saksi RIRIN ANITA untuk mengecek/mencocokkan IMEI Hand Phone yang ada di Nota Pembelian dengan Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam yang dibawa saksi VIVI, setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan IMEI ternyata IMEI Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam tersebut sama/cocok dengan IMEI dengan Nota Pembelian tanggal 08 September 2016 dengan Nomor IMEI 353381070694002, lalu saksi DIAN memerintahkan saksi RIRIN untuk memperlambat menyetel hand phone yang saksi VIVI bawa, kemudian saksi DIAN datang ke Kodim kembali ke Counter bersama Anggota Kodim, sesampainya di Counter kebetulan Terdakwa juga ada dan memanggil saksi VIVI sehingga Anggota Kodim membawa saksi VIVI dan Terdakwa ke Kantor Kodim bersama saksi DIAN. -----

----- Selanjutnya di Kantor Kodim Terdakwa dan saksi VIVI di introgerasi Anggota Kodim akhirnya mengaku bahwa Terdakwa mencuri Hand Phone di Counter ARIZONA CELL dimana Hand Phone Merk ASUS diberikan kepada saksi VIVI dan Hand Phone SAMSUNG Tab. 3 dikasihkan pada saksi ELISABETH COREBIMA alias ENI sebagai jaminan karena terdakwa belum bayar uang Kos'an selama 1 (satu) bulan serta Hp. SAMSUNG J111F White juga Hp. DAMI (hp Contoh) warna hitam merek SAMSUNG J.2 disimpan oleh Terdakwa di Toko Harapan tempat Terdakwa bekerja. -----

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa KANDRIS WELAN alias KANDRIS, saksi korban HIDAYAT MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.915.000,- (lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **KANDRIS WELAN ALias KANDRIS** Pada Waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG TAB. 3 V 7,0 inci Warna Hitam dalam Dus Warna Coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY Tab. 3V, 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG J1 AC Warna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam dalam Dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX dan 1 (satu) buah DAMI (Hand Phone Contoh) Warna Hitam yang kesemuanya milik saksi Korban HIDAYAH MUHAMAD AMIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa dari Kosan pergi Pelabuhan, setelah itu pergi kepertokoan dan menuju ke counter ARIZONA CELL, lalu Terdakwa sambil berdiri didepan counter melihat-lihat situasi sudah sepi, kemudian terdakwa melihat pintu Rolling Door Almunium counter ARIZONA CELL dikunci dengan kedua Gembok sebelah kiri kanan, kemudian terdakwa mencari-cari alat untuk membuka Gembok counter tersebut dan menemukan dalam got kawat VER depan counter dengan ukuran panjang ± 12 cm, kemudian dengan menggunakan kawat VER tersebut terdakwa mencongkel/mengorek-ngorek gembok Counter sebelah kiri dan berhasil terlepas, lalu terdakwa berusaha membuka gembok pintu counter sebelah kanan namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa menarik paksa pintu Rolling Door Counter dibagian kiri yang gemboknya berhasil dibuka hingga bagian ujung terlipat keatas dan sedikit terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan Counter melalui celah lubang pintu counter dengan cara merayap, setelah sampai didalam ruangan Counter terdakwa langsung membuka pintu lemari etalase yang tidak dikunci dengan cara digeser/didorong lalu mengambil barang-barang Hand Phone Samsung Galaxy Tab. 3 di rak keempat dan Hand Phone ASUS, Hand Phone SAMSUNG J1 serta HP DAMI (hp contoh) di rak ketiga lemari Etalase, lalu tersangka memegang dengan tangan Hand Phone-Hand Phone tersebut dan membawanya keluar, pada saat di jalan menemukan kantong plastik dan dimasukkan hand phone tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke pelabuhan dan membuang Gembok Counter kelaut, kemudian terdakwa pulang ke Kosan.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi THERESIA VIVI DE ORNAY alias VIVI pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita membawa Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam ke counter ARIZONA CELL untuk disetting, yang mana sebelumnya saksi VIVI juga pada tanggal 13 Oktober 2016 pernah datang ke Counter ARIZONA CELL untuk menyetting Hand Phone SAMSUNG J111 F White, sehingga timbul kecurigaan terhadap saksi DIAN, dimana saksi VIVI dalam waktu dekat membawa/memiliki 2 (dua) Hand Phone yang dibawa ke Counter ARIZONA CELL yakni Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam dan Hand Phone SAMSUNG J111 F White, yang mana kedua Merk Hand Phone tersebut sama dengan Hand Phone yang hilang pada tanggal 13 Oktober 2016, kemudian saksi DIAN menyuruh saksi RIRIN ANITA untuk mengecek/mencocokkan IMEI Hand Phone yang ada di Nota Pembelian dengan Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam yang dibawa saksi VIVI, setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan IMEI ternyata IMEI Hand Phone Merk ASUS ZENFONE MAX Warna Hitam tersebut sama/cocok dengan IMEI dengan Nota Pembelian tanggal 08 September 2016 dengan Nomor IMEI 353381070694002, lalu saksi DIAN memerintahkan saksi RIRIN untuk memperlambat menyetel hand phone yang saksi VIVI bawa, kemudian saksi DIAN datang ke Kodim kembali ke Counter bersama Anggota Kodim, sesampainya di Counter kebetulan Terdakwa juga ada dan memanggil saksi VIVI sehingga Anggota Kodim membawa saksi VIVI dan Terdakwa ke Kantor Kodim bersama saksi DIAN. -----

----- Selanjutnya di Kantor Kodim Terdakwa dan saksi VIVI di introgerasi Anggota Kodim akhirnya mengaku bahwa Terdakwa mencuri Hand Phone di Counter ARIZONA CELL dimana Hand Phone Merk ASUS diberikan kepada saksi VIVI dan Hand Phone SAMSUNG Tab. 3 dikasihkan pada saksi ELISABETH COREBIMA alias ENI sebagai jaminan karena terdakwa belum bayar uang Kos'an selama 1 (satu) bulan serta Hp. SAMSUNG J111F White juga Hp. DAMI (hp Contoh) warna hitam merek SAMSUNG J.2 disimpan oleh Terdakwa di Toko Harapan tempat Terdakwa bekerja. -----

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa KANDRIS WELAN alias KANDRIS, saksi korban HIDAYAT MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.915.000,- (lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian di counter Arizona Cell milik saya;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Counter ARIZONA CELL, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB 3 V, 7,0 inci warna hitam didalam dus warna

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB 3 V, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J1 AC warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam didalam dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX, dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2;

- Bahwa pintu counter saya berjenis rolling door aluminium dan saat pulang saya biasanya mengunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok disebelah kiri dan kanan;
- Bahwa saat saya datang ke counter, saya melihat rolling door pada bagian ujung terlipat ke atas, sedikit terbuka dan penyok;
- Bahwa saya menyimpan hand phone Samsung Galaxy Tab 3 di rak keempat, sedangkan hand phone Samsung J1, hand phone Asus dan hand phone DAMI di rak ketiga lemari etalase;
- Bahwa gembok pintu counter sebelah kiri hilang;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ketahuan pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI datang ke counter saya dan membawa hand phone Asus Zenfone Max warna hitam untuk disetting;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2016, saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI juga pernah datang ke counter saya untuk setting hand phone Samsung J111F White;
- Bahwa timbul kecurigaan dari istri saya (saksi NUR DIAN SARI Alias DIAN) karena saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI dalam waktu yang berdekatan membawa 2 (dua) buah hand phone ke counter saya;
- Bahwa kedua merek hand phone tersebut sama dengan hand phone yang hilang pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa saksi NUR DIAN SARI Alias DIAN menyuruh saudara Ririn Anita untuk mengecek IMEI hand phone yang ada di nota pembelian dengan hand phone Asus Zenfone Max yang dibawa oleh saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI;
- Bahwa setelah dicocokkan ternyata IMEI hand phone Asus Zenfone Max sama dengan IMEI didalam nota pembelian tanggal 08 September 2016 yakni IMEI 353381070694002;
- Bahwa saksi NUR DIAN SARI Alias DIAN menyuruh saudara Ririn Anita untuk memperlambat menyetel hand phone yang dibawa oleh saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NUR DIAN SARI Alias DIAN pergi ke Kodim dan kembali ke counter dengan anggota Kodim dan membawa saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI untuk diinterogasi;
 - Bahwa saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI mengakui bahwa Terdakwa yang mencuri hand phone di counter saya;
 - Bahwa Terdakwa memberikan hand phone Asus Zenfone Max kepada saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI, hand phone merek Samsung Tab 3 diberikan kepada saudara Elisabeth Corebima Alias Eni sebagai jaminan karena Terdakwa belum membayar uang kost selama 1 (satu) bulan, sedangkan hand phone Samsung J111F White dan hand phone DAMI Samsung J2 disimpan ditempat Terdakwa bekerja yakni di Toko Harapan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 5.915.000 (lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
2. NUR DIAN SARI Alias DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian di counter Arizona Cell milik saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Counter ARIZONA CELL, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB 3 V, 7,0 inci warna hitam didalam dus warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB 3 V, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J1 AC warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam didalam dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX, dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2;
 - Bahwa pintu counter suami saya (saksi korban) berjenis rolling door aluminium dan saat pulang saksi korban biasanya mengunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok disebelah kiri dan kanan;
 - Bahwa saat saksi korban datang ke counter, saksi korban melihat rolling door pada bagian ujung terlipat ke atas, sedikit terbuka dan penyok;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menyimpan hand phone Samsung Galaxy Tab 3 di rak keempat, sedangkan hand phone Samsung J1, hand phone Asus dan hand phone DAMI di rak ketiga lemari etalase;
- Bahwa gembok pintu counter sebelah kiri hilang;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI datang ke counter saksi korban dan membawa hand phone Asus Zenfone Max warna hitam untuk disetting;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2016, saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI juga pernah datang ke counter saksi korban untuk setting hand phone Samsung J111F White;
- Bahwa timbul kecurigaan saya karena saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI dalam waktu yang berdekatan membawa 2 (dua) buah hand phone ke counter saksi korban;
- Bahwa kedua merek hand phone tersebut sama dengan hand phone yang hilang pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa saya menyuruh saudara Ririn Anita untuk mengecek IMEI hand phone yang ada di nota pembelian dengan hand phone Asus Zenfone Max yang dibawa oleh saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI;
- Bahwa setelah dicocokkan ternyata IMEI hand phone Asus Zenfone Max sama dengan IMEI didalam nota pembelian tanggal 08 September 2016 yakni IMEI 353381070694002;
- Bahwa saya menyuruh saudara Ririn Anita untuk memperlambat menyetel hand phone yang dibawa oleh saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI;
- Bahwa saya pergi ke Kodim dan kembali ke counter dengan anggota Kodim dan membawa saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI untuk diinterogasi;
- Bahwa saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI mengakui bahwa Terdakwa yang mencuri hand phone di counter saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan hand phone Asus Zenfone Max kepada saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI, hand phone merek Samsung Tab 3 diberikan kepada saudara Elisabeth Corebima Alias Ani sebagai jaminan karena Terdakwa belum membayar uang kost selama 1 (satu) bulan, sedangkan hand phone Samsung J111F White dan hand

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone DAMI Samsung J2 disimpan ditempat Terdakwa bekerja yakni di Toko Harapan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.915.000 (lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian di counter Arizona Cell milik saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Counter ARIZONA CELL, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan hand phone Samsung J111F White kepada saya pada tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 saya pergi ke counter saksi korban untuk setting hand phone Samsung J111F White;
- Bahwa saya juga pernah diberi hand phone Asus Zenfone Max oleh Terdakwa dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita saya datang ke counter saksi korban dan membawa hand phone Asus Zenfone Max warna hitam untuk disetting;
- Bahwa saya tidak tahu hand phone yang diberikan Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa saya pernah diinterogasi di Kantor Kodim dan saya mengakui bahwa Terdakwa yang mencuri hand phone di counter saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian di counter Arizona Cell milik saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Counter ARIZONA CELL, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saya ambil yaitu: 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB 3 V, 7,0 inci warna hitam didalam dus warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB 3 V, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J1 AC warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam didalam dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX, dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2;
- Bahwa awalnya pada pukul 00.00 Wita saya datang dari kost mau menuju ke pelabuhan. Setelah itu saya pergi ke pertokoan dan menuju ke counter Arizona Cell. Lalu saya berdiri didepan counter sambil melihat situasi sekitar yang sudah sepi;
- Bahwa saya melihat pintu counter berjenis rolling door aluminium dikunci menggunakan 2 (dua) buah gembok disebelah kiri dan kanan, lalu saya mencari alat untuk membuka gembok tersebut;
- Bahwa saya menemukan kawat Ver didalam got didepan counter, lalu saya gunakan untuk mencongkel gembok counter sebelah kiri dan berhasil terlepas;
- Bahwa saya berusaha untuk mencongkel gembok sebelah kanan namun tidak berhasil sehingga saya menarik secara paksa pintu counter sebelah kiri hingga bagian ujung terlipat ke atas dan sedikit terbuka;
- Bahwa saya masuk ke dalam counter melalui celah pintu dengan cara merayap;
- Bahwa setelah masuk saya langsung membuka pintu etalase yang tidak dikunci dengan cara menggesernya;
- Bahwa saya mengambil hand phone Samsung Galaxy Tab 3 di rak keempat, lalu hand phone Samsung J1, hand phone Asus dan hand phone DAMI di rak ketiga lemari etalase;
- Bahwa saya memegang hand phone tersebut dengan tangan, lalu saya membawanya keluar dari counter;
- Bahwa saat sudah berada di jalan saya menemukan plastik, lalu saya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik;
- Bahwa saya pergi ke pelabuhan untuk membuang gembok counter ke laut dan setelah itu saya pulang ke kost;
- Bahwa saya memberikan hand phone Asus Zenfone Max kepada pacar saya (saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI datang ke counter saksi korban untuk setting hand phone;
- Bahwa hand phone merek Samsung Tab 3 saya berikan kepada saudara Elisabeth Corebima Alias Eni sebagai jaminan karena saya belum membayar uang kost selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa hand phone Samsung J111F White dan hand phone DAMI Samsung J2 saya simpan ditempat saya bekerja yakni di Toko Harapan;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 1 buah hand phone merek Asus tertanggal 08 September 2016;
2. 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 2 buah hand phone merek Samsung tertanggal 01 Oktober 2016;
3. 1 (satu) lembar foto copyan nota pembelian tertanggal 08 September 2016 dan tertanggal 01 Oktober 2016;
4. 1 (satu) buah dus hand phone warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB. 3 V berisi 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB V, 7,0 Inci;
5. 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J111F WHITE warna putih dengan Nomor IMEI 357926/07/499734/2;
6. 1 (satu) buah dus hand phone warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAZ yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam beserta alat cas dengan Nomor IMEI 353381070694002;
7. 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Counter ARIZONA CELL, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT yang hilang berupa: 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAB 3 V, 7,0 inci warna hitam didalam dus warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB 3 V, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J1 AC warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam didalam dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX, dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2;

- Bahwa awalnya pada pukul 00.00 Wita Terdakwa datang dari kost mau menuju ke pelabuhan. Setelah itu Terdakwa pergi ke pertokoan dan menuju ke counter Arizona Cell. Lalu Terdakwa berdiri didepan counter sambil melihat situasi sekitar yang sudah sepi. Kemudian Terdakwa melihat pintu counter berjenis rolling door aluminium dikunci menggunakan 2 (dua) buah gembok disebelah kiri dan kanan, lalu Terdakwa mencari alat untuk membuka gembok tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemukan kawat Ver didalam got didepan counter yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok counter sebelah kiri dan berhasil terlepas. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencongkel gembok sebelah kanan, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menarik secara paksa pintu counter sebelah kiri hingga bagian ujung terlipat ke atas dan sedikit terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam counter melalui celah pintu dengan cara merayap. Setelah masuk Terdakwa langsung membuka pintu etalase yang tidak dikunci dengan cara menggesernya. Kemudian Terdakwa mengambil hand phone Samsung Galaxy Tab 3 di rak keempat, lalu hand phone Samsung J1, hand phone Asus dan hand phone DAMI di rak ketiga lemari etalase. Selanjutnya Terdakwa memegang hand phone tersebut dengan tangan, lalu Terdakwa membawanya keluar dari counter. Kemudian saat sudah berada di jalan Terdakwa menemukan plastik, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk membuang gembok counter ke laut dan setelah itu Terdakwa pulang ke kost;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mencuri karena saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI (pacar Terdakwa) pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita datang ke counter saksi korban dan membawa hand phone Asus Zenfone Max warna hitam untuk disetting. Setelah nomor IMEI hand phone dicocokkan dengan nota pembelian ternyata sama dengan IMEI hand phone yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone merek Samsung Tab 3, Terdakwa berikan kepada saudara Elisabeth Corebima Alias Eni sebagai jaminan karena Terdakwa belum membayar uang kost selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa hand phone Samsung J111F White dan hand phone DAMI Samsung J2, Terdakwa simpan ditempat Terdakwa bekerja yakni di Toko Harapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama KANDRIS WELAN Alias KANDRIS, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terjadi kejadian pencurian barang-barang milik saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Counter ARIZONA CELL, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berawal pada pukul 00.00 Wita Terdakwa datang dari kost mau menuju ke pelabuhan. Setelah itu Terdakwa pergi ke pertokoan dan menuju ke counter Arizona Cell. Lalu Terdakwa berdiri didepan counter sambil melihat situasi sekitar yang sudah sepi. Kemudian Terdakwa melihat pintu counter berjenis rolling door aluminium dikunci menggunakan 2 (dua) buah gembok disebelah kiri dan kanan, lalu Terdakwa mencari alat untuk membuka gembok tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemukan kawat Ver didalam got didepan counter yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok counter sebelah kiri dan berhasil terlepas. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencongkel gembok sebelah kanan, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menarik secara paksa pintu counter sebelah kiri hingga bagian ujung terlipat ke atas dan sedikit terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam counter melalui celah pintu dengan cara merayap. Setelah masuk Terdakwa langsung membuka pintu etalase yang tidak dikunci dengan cara menggesernya. Kemudian Terdakwa mengambil hand phone Samsung Galaxy Tab 3 di rak keempat, lalu hand phone Samsung J1, hand phone Asus dan hand phone DAMI di rak ketiga lemari etalase. Selanjutnya Terdakwa memegang hand phone tersebut dengan tangan, lalu Terdakwa membawanya keluar dari counter. Kemudian saat sudah berada di jalan Terdakwa menemukan plastik, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk membuang gembok counter ke laut dan setelah itu Terdakwa pulang ke kost;

Bahwa Terdakwa ketahuan mencuri karena saksi THERESIA VIVI DE ORNAY Alias VIVI (pacar Terdakwa) pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita datang ke counter saksi korban dan membawa hand phone Asus Zenfone Max warna hitam untuk disetting. Setelah nomor IMEI hand phone dicocokkan dengan nota pembelian ternyata sama dengan IMEI hand phone yang hilang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB 3 V, 7,0 inci warna hitam didalam dus warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB 3 V, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J1 AC warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam didalam dus warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAX, dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2 bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil hand phone SAMSUNG GALAXY TAB 3 V, hand phone SAMSUNG J1 AC, hand phone ZENFONE MAX, dan hand phone DAMI SAMSUNG J2 tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa penjabaran mengenai unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP berdasarkan buku R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, yaitu:

- Membongkar sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar;
- Memecah sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;
- Memanjat menurut Pasal 99 KUHP, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;
- Anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP, yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;
- Pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura menjadi seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara Terdakwa melihat pintu counter berjenis rolling door aluminium dikunci menggunakan 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok disebelah kiri dan kanan, lalu Terdakwa mencari alat untuk membuka gembok tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemukan kawat Ver didalam got didepan counter yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok counter sebelah kiri dan berhasil terlepas. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencongkel gembok sebelah kanan, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menarik secara paksa pintu counter sebelah kiri hingga bagian ujung terlipat ke atas dan sedikit terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam counter melalui celah pintu dengan cara merayap. Setelah masuk Terdakwa langsung membuka pintu etalase yang tidak dikunci dengan cara menggesernya. Kemudian Terdakwa mengambil hand phone Samsung Galaxy Tab 3 di rak keempat, lalu hand phone Samsung J1, hand phone Asus dan hand phone DAMI di rak ketiga lemari etalase. Selanjutnya Terdakwa memegang hand phone tersebut dengan tangan, lalu Terdakwa membawanya keluar dari counter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memecah dengan memakai kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 1 buah hand phone merek Asus tertanggal 08 September 2016, 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 2 buah hand phone merek Samsung tertanggal 01 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar foto copyan nota pembelian tertanggal 08 September 2016 dan tertanggal 01 Oktober 2016 yang telah disita dari HIDAYAH MUHAMMAD AMIN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus hand phone warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB. 3 V berisi 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB V, 7,0 Inchi, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J111F WHITE warna putih dengan Nomor IMEI 357926/07/499734/2, 1 (satu) buah dus hand phone warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAZ yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam beserta alat cas dengan Nomor IMEI 353381070694002 dan 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2 yang telah disita dari Terdakwa KANDRIS WELAN Alias KANDRIS, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menjual hasil curian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KANDRIS WELAN Alias KANDRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 1 buah hand phone merek Asus tertanggal 08 September 2016;
 - 1 (satu) lembar bukti/nota pembelian asli dari Kupang untuk pembelian 2 buah hand phone merek Samsung tertanggal 01 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copyan nota pembelian tertanggal 08 September 2016 dan tertanggal 01 Oktober 2016;
 - 1 (satu) buah dus hand phone warna coklat bertuliskan SAMSUNG GALAXY TAB. 3 V berisi 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG TAB V, 7,0 Inci;
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG J111F WHITE warna putih dengan Nomor IMEI 357926/07/499734/2;
 - 1 (satu) buah dus hand phone warna putih corak hitam bertuliskan ZENFONE MAZ yang berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merek ASUS ZENFONE MAX warna hitam beserta alat cas dengan Nomor IMEI 353381070694002;
 - 1 (satu) buah DAMI (hand phone contoh) warna hitam merek SAMSUNG J2;
- Dikembalikan kepada saksi korban HIDAYAT MUHAMAD AMIN Alias DAYAT**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., dan Ahmad Ihsan Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)